

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....2)

TENTANG

PEMBETULAN PBB
ATAS3) NOMOR4) TANGGAL5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)
.....6) Nomor7) tanggal8) atas9) Nomor
.....10) tanggal11) Tahun Pajak12) yang diterima13)
berdasarkan tanda terima Nomor14) tanggal15);

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor
.....16) tanggal17) terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan
tulisan/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB *);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS18) NOMOR19)
TANGGAL20)

PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB atas21) Nomor
.....22) tanggal23).

Nama Wajib Pajak : 24)
NOP : 25)
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : 26)

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

| No | Uraian | Semula | Hasil Pembetulan |
|----|----------|----------|------------------|
| 1 |27) |28) |29) |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | dst | | |

Ditetapkan di 30)
Pada tanggal..... 31)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak *)
..... 32)

ttd.

..... 33)
NIP. 34)

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
- Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
- Angka 9 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 10 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 11 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 12 : diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
- Angka 13 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan pembetulan PBB
- Angka 14 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB
- Angka 15 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB
- Angka 16 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 17 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 18 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 19 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 20 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 21 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 22 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 23 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 24 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 25 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 26 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 27 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 28 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
- Angka 29 : diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
- Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 32 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....2)

TENTANG

PEMBETULAN PBB ATAS SPPT
TAHUN PAJAK3)
DESA/KELURAHAN *)4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) 5)
Nomor6) tanggal7) atas SPPT Tahun Pajak8) yang diterima
KPPBB/KPP Pratama*).....9) berdasarkan tanda terima Nomor10) tanggal11);

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor
.....12) tanggal13) terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan
tulisan/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB *);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK14)
DESA/KELURAHAN *)15)

PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun
Pajak.....16) Desa/Kelurahan *)17)

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir :

Ditetapkan di 18)
Pada tanggal..... 19)

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPPBB/KPP Pratama *).. 20)

ttd.

..... 21)
NIP. 22)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR :2)
 TENTANG : PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK
3) DESA/KELURAHAN *)4)

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *)23)
 KECAMATAN24)
 KAB./KOTA*)25)
 TAHUN PAJAK26)

| NO | NOP | Uraian | Semula | Hasil Pembetulan | Keterangan |
|----|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|
| 1 | 27) | a. 28) | 29) | 30) | 31) |
| | | b. | | | |
| | | c. | | | |
| 2 | | a. | | | |
| | | b. | | | |
| | | c. | | | |
| 3 | | a. | | | |
| | | b. | | | |
| | | c. | | | |
| 4 | | a. | | | |
| | | b. | | | |
| | | c. | | | |
| 5 | | a. | | | |
| | | b. | | | |
| | | c. | | | |
| 6 | dst | a. | | | |
| | | b. | | | |
| | | c. | | | |

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 4 : diisi nama Desa/kelurahan
- Angka 5 : diisi nama Desa/kelurahan
- Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 9 : diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerima permohonan pembetulan PBB
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 12 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 15 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 16 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 17 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 18 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 19 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 20 : diisi nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 21 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 22 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB secara kolektif
- Angka 23 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan
- Angka 25 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 26 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan pembetulan
- Angka 28 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian; nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 29 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT)
- Angka 30 : diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan, maka tidak perlu diisi)
- Angka 31 : diisi keputusan atas permohonan pembetulan PBB (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak)

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....2)

TENTANG

PEMBETULAN PBB
ATAS3) NOMOR4) TANGGAL5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Surat pemberitahuan Pajak terhutang/Surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan6) *) Nomor7) tanggal8) tahun Pajak9) atas nama10);
bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor11) tanggal12) terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS13) NOMOR14)
TANGGAL15)

PERTAMA :

Membetulkan secara jabatan atas16) Nomor17) tanggal18).
Nama Wajib Pajak : 19)
NOP : 20)
Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : 21)

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

| No | Uraian | Semula | Hasil Pembedulan |
|----|----------|----------|------------------|
| 1 |22) |23) |24) |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | dst | | |

Ditetapkan di 25)
Pada tanggal..... 26)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak *)
..... 27)

ttd.

..... 28)
NIP. 29)

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 6 : diisi nomor jenis surat keputusan PBB (Jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 7 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak surat ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas surat keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi)
- Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 13 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 14 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 22 : diisi materi yang akan dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
- Angka 24 : diisi data hasil pembetulan PBB
- Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 27 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 29 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....2)

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB
ATAS3) NOMOR4) TANGGAL5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat permohonan pembetulan BPHTB dari Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)6) Nomor
.....7) tanggal8) atas9) Nomor10) tanggal
.....11) yang diterima12) berdasarkan tanda terima Nomor13) tanggal
.....14);

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Nomor15) tanggal16) terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan
tulisan/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS17) NOMOR18)
TANGGAL19)

PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan BPHTB atas20) Nomor
.....21) tanggal22).

Nama Wajib Pajak : 23)

NOP : 24)

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : 25)

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

| No | Uraian | Semula | Hasil Pembetulan |
|----|----------|----------|------------------|
| 1 |26) |27) |28) |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | dst | | |

Ditetapkan di 29)
Pada tanggal..... 30)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak
..... 31)

ttd.

..... 32)
NIP. 33)

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
- Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 7 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
- Angka 8 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
- Angka 9 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 10 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 11 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 12 : diisi Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerima permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 13 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 14 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 15 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 16 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 17 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 18 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 19 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 20 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 21 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 22 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 23 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 24 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 25 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 26 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 27 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
- Angka 28 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
- Angka 29 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 30 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 31 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 32 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 33 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 37/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....2)

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB
ATAS3) NOMOR4) TANGGAL5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Surat Ketetapan BPHTB 6) Surat Tagihan BPHTB/Surat Keputusan7) *) Nomor8)
tanggal9) atas nama10);
bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
Nomor11) tanggal12) terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan
hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPJ/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS13) NOMOR14)
TANGGAL15)

PERTAMA :

Membetulkan secara jabatan atas16) Nomor17) tanggal18).

Nama Wajib Pajak : 19)

NOP : 20)

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak *) : 21)

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

| No | Uraian | Semula | Hasil Pembetulan |
|----|----------|----------|------------------|
| 1 |22) |23) |24) |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | dst | | |

Ditetapkan di 25)
Pada tanggal..... 26)

Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak
..... 27)

ttd.

..... 28)
NIP. 29)

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran V

- Angka 1 : diisi nama Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
- Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 6 : diisi jenis surat ketetapan BPHTB (jika surat ketetapan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 7 : diisi jenis surat keputusan BPHTB (jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 8 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 9 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 13 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 14 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 22 : diisi materi yang akan dibetulkan
contoh pengisian: nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
- Angka 24 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB
- Angka 25 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 27 : diisi nama jabatan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 29 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB